



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PHPU Legislatif Papua Pegunungan: MK Gelar Sidang Putusan

Jakarta, 10 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 pada Senin (10/06), mulai pukul 08.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan 19 (sembilan belas) namun MK akan memutuskan 10 (sepuluh) perkara.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Salah satu perkara yang diajukan Partai Demokrat, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (03/05) lalu, kuasa hukum Pemohon, Novianto Rahmanto mengklaim adanya pengurangan suara pada calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah mengurangi suara caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Willem Wandik, di Kabupaten Tolikara. Menurut Pemohon, Willem Wandik seharusnya memperoleh 232.202 suara, bukan 65.738 suara, sehingga terdapat selisih 166.464 suara. Selain itu, Pemohon menyebutkan bahwa total perolehan suara untuk caleg Partai Demokrat nomor urut 2, Hoerlina Pahabol, di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah 209.722 suara.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon (KPU) membantah adanya pengurangan atau penambahan suara bagi partai politik dalam pemilu DPR RI di dapil Papua Pegunungan. Menurut KPU, perolehan suara yang benar adalah: Willem Wandik 65.738 suara, Hoerlina Pahabol 24.425 suara, Nebon Pahabol 0 suara, Ronny Elopere 2.590 suara, dan Pendi Keroman 5.050 suara. KPU juga menyatakan bahwa Pemohon keliru menetapkan berita acara nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai objek sengketa, yang seharusnya adalah nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Partai Nasdem dan PAN, sebagai Pihak Terkait, memberikan keterangan terkait sengketa hasil pemilu di Papua Pegunungan yang didalilkan oleh Partai Demokrat. Bawaslu menyebutkan adanya laporan terkait tidak dilaksanakannya rekapitulasi hasil suara di tingkat distrik sesuai sistem noken, namun laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materil.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Dua saksi mandat Partai Demokrat, Yappi Pahabol dan Anite Pahabol, mengaku tidak diperbolehkan masuk ke tempat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo. Anite menyatakan bahwa tidak hanya saksi Demokrat yang dilarang masuk, tetapi juga semua saksi dari 18 partai politik peserta pemilu. Kemudian, Yappi menyebutkan bahwa Demokrat memperoleh 203.022 suara dari 41 distrik di Yahukimo, tetapi setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, suara mereka menjadi 60.136. Ia mengaku telah mengajukan keberatan kepada KPU, tetapi tidak diindahkan.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130